



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 97 -Dispendbudkot/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Menimbang :

- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
- b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

- 1. Undang–undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
- 2. Undang–undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang–undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 9. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
- 10. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
- 11. Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 12. Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
- 14. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.

Memperhatikan :

- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-**Dispendkot/2010** Tanggal : **19 April tahun 2010** Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh **ACHMAD JAELANI, S.H.,M.Hum No. 35,- tanggal 30 OKTOBER 2015** Tentang Akta Pendirian Lembaga .
- c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari **YANI MURLAYANI, S.Pd.I** Selaku **KETUA LEMBAGA PKBM RIZKIATUSSAMIL** No. **21.01/SPP-IOP/PKBM/Rizkiatussamil** tanggal **07 JULI 2021**.
- d. Profil dari Lembaga yang bersangkutan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM RIZKIATUSSAMIL**
Ketua Lembaga : **YANI MURLAYANI, S.Pd.I**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) RIZKIATUSSAMIL**
Alamat : **JL. BHAYANGKARA II LINGKUNGAN TEGAL
DUREN KEL. CIPOCOK JAYA KEC. CIPOCOK
JAYA KOTA SERANG - BANTEN**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **12 Agustus 2021 s.d 12 Agustus 2024**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal PKBM RIZKIATUSSAMIL dapat menyelenggarakan Program :
a. pendidikan keaksaraan;
b. pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C);
c. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*)
d. pengembangan budaya baca (TBM)

Keempat
1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Mintaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.